

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN
LAMPU ROTATOR BAGI KENDARAAN PRIBADI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Refomeilia maras
Program Kekhususan Pidana
Pembimbing I: Dr. Evi Deliana,HZ.,SH.,LL.M
Pembimbing II: Erdiansyah,SH.,MH
Alamat: Jl.Kemuning Blok Q No.269
Email / Telepon : Refomaras08@gmail.com / 081261731265

ABSTRACT

Everyone person in Indonesia who uses a motorized vehicle, one of which is a private vehicle to facilitate their activities and facilitate movement from one place to another. In its development, the automotive industry in the world is increasingly sophisticated and equipped with additional features to modify vehicles such as adding rotator lights to private vehicles. Meanwhile, the use of rotator lights is only for certain vehicles as referred to in Article 59 paragraph (5) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The purpose of writing this thesis: First, to find out how to enforce the law against violations of the use of rotator lights for private vehicles in Pekanbaru City. Second, to find out how the sanctions are given for violations of the use of rotator lights for private vehicles in Pekanbaru City.

The type of research used in this legal research is sociological legal research, sociological legal research can be in the form of research that wants to see the relationship between law and society. This research was conducted at the Pekanbaru Police. The data used in this study is primary data, namely data obtained directly through respondents by conducting research in the field and secondary data. Data collection techniques using observation, interviews and questionnaires. Analysis of the data used, the authors obtained qualitative data. In drawing conclusions, the author uses the method of deductive thinking, which is a way of thinking that draws conclusions from a general statement or proposition into a specific statement.

From the results of the study, it was found that law enforcement against violations of the use of rotator lights for private vehicles in Pekanbaru City by the Pekanbaru City Police, especially the Pekanbaru City Police Traffic Unit had made maximum efforts by making various efforts starting from pre-ordering, preventive, and repressive efforts, although in the end these violations still occur frequently.

Keywords: Law Enforcement - LightsRotator

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia merupakan suatu Negara hukum, termuat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN 1945) yang berbunyi “Indonesia adalah Negara hukum”. Pasal ini mengartikan Indonesia merupakan suatu Negara yang didasarkan atas hukum, serta hukum itu sendiri dijadikan untuk aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta pasal ini juga merupakan suatu landasan konstitusional.

Hukum Indonesia adalah hukum, sistem Norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia.¹ Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat supreme atau paling yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya.² Hukum sangat melekat di kehidupan manusia, baik hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu maupun hukum yang mengatur kehidupan antar individu yang saling berinteraksi.

Hukum sangat diperlukan untuk melindungi segala hak dan kewajiban manusia yang jumlahnya banyak dan sifatnya tidak terkira yang dimungkinkan akan saling berhubungan dalam suatu kondisi-kondisi tertentu, dimana konflik yang sangat tajam sering kali mengakibatkan suatu benturan antara kepentingan manusia yang tidak seharusnya melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam perkembangan hukum pidana tidak hanya mengatur masalah kejahatan,³ tetapi juga mengatur tentang pelanggaran. Ada perbedaan yang sangat jelas antara kejahatan dengan pelanggaran itu sendiri.

Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meski tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁴ Adapun alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan sanksi pidananya daripada kejahatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator bagi kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator bagi kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator bagi kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator bagi kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian ini sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsi pemikiran terhadap pemecahan permasalahan mengenai penggunaan lampu rotator

¹ Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5.

² Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 185.

³ Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk I, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 2

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.123.

sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- b) Penilitan ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan atau menambah pengetahuan di bidang hukum untuk mahasiswa atau mahasiswi dan masyarakat dalam melakukan suatu penelitian berikutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan juga tingkah laku manusia.⁵ Hal ini terbukti bahwa sebagai subjek dalam hukum adalah manusia dan badan hukum. Selain itu objek hukum yang merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum. Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan disiplinkan oleh jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia.⁶

Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁷ Untuk mencapai keinginan-keinginan hukum yang abstrak di tengah-tengah masyarakat yang kompleks hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

⁶ Rahmad Dika Oktavian, Susilo Handoyo, dan Elsa Aprina, "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Isyarat Pada Kendaraan Pribadi di Kota Balikpapan", *Jurnal Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Volume.2 No.11, September 2019, hlm. 4.

⁷ *Ibid*, hlm. 24.

2. Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah "penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)."⁸ Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa di hadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka disitu ada tindak pidana.⁹ Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai "Fungsi Pengendalian Kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofi, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.¹⁰

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan

⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, ALfabeta, Bandung, 2010, hlm. 21.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm.98.

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.149.

yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

E. Kerangka Konseptual

Di dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah, maka penulis menganggap bahwa istilah itu perlu untuk diartikan supaya menghindari kekeliruan dalam membaca dan memahami, berikut penulis menguraikan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah suatu upaya mewujudkan pemikiran atau ide-ide mengenai kemanfaatan sosial, kepastian hukum serta keadilan yang menjadi kenyataan.¹¹
2. Pelanggaran adalah merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum, Undang-Undang atau norma yang berlaku.¹²
3. Lampu Rotator merupakan lampu peringatan atau dalam Undang-Undang disebut sebagai lampu isyarat yang berfungsi untuk meminta hak prioritas bagi pengguna lampu rotator agar pengguna jalan lain memberikan keleluasaan atau memberikan jalan bagi penyandang hak utama atas penggunaan lampu isyarat.¹³
4. Kendaraan Pribadi adalah jenis suatu transportasi yang dispesialkan untuk

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 5.

¹² W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

¹³ <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/14284/ASEP%20RIDWANUL%20HAKIM%2014410669.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 23.07 WIB.

seorang pribadi dan seseorang itu mempunyai kebebasan menggunakannya kemanapun, kapanpun saja yang di inginkannya atau tidak digunakannya sama sekali seperti mobilnya disimpan di garasi saja dan kendaraan yang kepemilikannya bukan milik kantor atau instansi.¹⁴

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Karena dalam penulisan ini langsung mengadakan penelitian secara langsung atau survey langsung ke lokasinya atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang akan diteliti.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 11, Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau karena menimbang cukup banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas terhadap penggunaan lampu rotator di Kota Pekanbaru.

3) Analisa Data

Data dan sumber data yang diperoleh atau didapatkan dalam penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan data yang tidak dianalisis dengan menggunakan statistik maupun sejenisnya tetapi berdasarkan atau dianalisis dari uraian kalimat, yaitu berupa hal-hal yang dinyatakan responden dengan lisan atau tertulis dan perbuatan nyata dipelajari dan diteliti sebagai kesatuan yang utuh.

¹⁴ <https://www.kompasiana.com/cyntia.tia/550b4504813311e61bb1e2a1/apa-sih-arti-kendaraan-pribadi>, diakses, pada tanggal, 16 Desember 2020, Pukul 23.21 WIB.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegak hukum adalah yang menegakan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtsanhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement* yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, *persuasive* dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu, lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁵ Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.¹⁶

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang tujuan dari penegakan hukum tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

a. Faktor Perundang-Undangan (Substansi hukum)

Dalam pelaksanaannya pengaturan suatu hukum pasti ada masanya terdapat perbedaan atau pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan kepastian hukum adalah suatu metode yang sudah ditentukan secara normatif, sedangkan dari pemahaman keadilan adalah suatu rumusan yang memiliki sifat samar. Oleh sebab itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibetulkan sepanjang tindakan dan kebijakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam fungsi hukum karakter atau kepribadian seorang penegak hukum haruslah memainkan peranan yang penting. Jika suatu peraturan itu baik, tetapi kualitas penegak hukumnya kurang baik artinya pasti ada suatu masalah. Oleh sebab itu, salah satu kunci kesuksesan dalam penegakan hukum itu adalah karakter dan kepribadian seorang penegak hukum.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam hal ini sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung yang termasuk perangkat keras dan perangkat lunak contohnya seperti perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang didapat oleh

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas, Surabaya, 2005, hlm.2.

¹⁶ Mulyana W.Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.13.

penegak hukum, hal ini mengarah pada sesuatu yang efektif sederhana hingga di dalam banyak kejadian mengalami hambatan didalam tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum dalam hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor kemasyarakatannya, yaitu mengenai persoalan taraf kepatuhan hukum masing-masing anggota masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain artinya kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang keperikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang”.¹⁷

3. Teori-Teori Dalam Penegakan Hukum

a. Teori Kesadaran Hukum

Tentang hukum Emmanuel Khan berpendapat bahwa keseluruhan persyaratan yang dengan ini keinginan bebas seseorang bisa menyesuaikan dengan keinginan bebas dari orang-orang lainnya itu merupakan hukum.¹⁸ Hukum adalah hasil ciptaan manusia dalam bentuk normatif yang memuat kode etik atau pedoman tingkah laku. Hukum ini mencerminkan keinginan manusia yaitu bagaimana seharusnya membina dan diarahkan kemana masyarakat itu. Karena itu, hukum berisi pemikiran dan ide-ide

yang ditentukan oleh masyarakat tempat terciptanya hukum itu, pemikiran itu adalah tentang nilai keadilan.¹⁹

b. Teori Kewenangan

Dalam tatanan Negara modern, tugas penegakan hukum dilaksanakan oleh *eksekutif* melalui birokrasinya, oleh karena itu biasa disebut *birokrasi* penegakan hukum. Seiring negara berpartisipasi dalam banyak bidang kegiatan dan layanan masyarakat, *intervensi* hukum juga diperkuat. Akibatnya dalam penegakan hukum dibutuhkan kewenangan oleh *birokrasi* dari *eksekutif*. Karena jikalau tidak ada kewenangan, maka tindakan aparat atau pejabat itu ilegal. Karenanya, kekuasaan yang diberikan oleh hukum tidak akan ada maka di butuhkanlah kewenangan.

Istilah kewenangan ini bersumber oleh terjemahan dari bahasa Inggris, yakni *authority of theory*, istilah ini juga dikenal pada bahasa Belanda, yakni *theorie van het gezag* dan juga terdapat pada bahasa Jerman, yakni *theorie der autoritat*. Teori kewenangan ini bersumber oleh dua suku kata, yakni teori serta kewenangan. Berikut pengertian tentang kewenangan yang dipaparkan dalam konsep *H.D. Stoud* yakni kewenangan ialah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.

c. Teori efektifitas Hukum

Ketika suatu hukum dibuat dan harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat perlulah diketahui terlebih dahulu tentang validasi dan efektifitas hukum itu pada

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

¹⁸ Mudzakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2018, hlm. 3.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologis Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 18.

masyarakat. Hukum yang bisa diterapkan dan diterima pada masyarakat barulah dapat dikatakan hukum tersebut valid. Begitu pula sebaliknya, agar dapat ditegakkan dalam masyarakat suatu kaidah hukum tentu haruslah berupa hukum yang valid. Dari prinsip-prinsip hukum yang valid ini dapatlah timbul konsep tentang larangan, perintah, kekuasaan, kewajiban, hak dan paksaan.

Namun perlu diketahui suatu kaidah hukum yang valid belum tentu kaidah hukum tersebut merupakan kaidah hukum yang efektif. Pada hal ini validitas pada suatu norma ialah hal yang tergolong pada “yang seharusnya” (*dass sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma dapat terlihat pada suatu kenyataannya (*das sein*).

B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran

1. Pengertian Tentang Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.²⁰

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.²¹

Mengenai pelanggaran menurut para ahli diatas, adapun pelanggaran kedisiplinan menurut Polri yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *Memorie van Toelichting* (pada Wetboek Van Strafrecht (WVS) dinegeri Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipil) bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.

Pandangan penulis mengemukakan bahwa perbedaan kedua istilah menurut *Memorie van Toelichting* tersebut mempunyai perbedaan ciri-ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana.²²

Delik Undang-Undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang pidana terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.33.

²¹ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.40.

²² Muhammad Agus Fadli, “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Di Kota Pekanbaru*”, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 26 .

C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Masa Pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam "*Werverkeersordonnantie*" (*Staatsblad* 1933 Nomor 86). Perkembangan selanjutnya *Weverkeersordonnantie* tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam *Staatsblad* 1940 Nomor 72. Kemudian *Werverkeersordonnantie* dirubah lagi setelah Indonesia tepatnya pada tahun 1951 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (*Werverkeersordonnantie*, *Staatsblad* 1933 Nomor 86). Kemudian Selang 15 Tahun kemudian dari berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesia mengatur lagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kedalam Undang-Undang yang baru serta mencabut peraturan sebelumnya tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 ini bahwa ini adalah Undang-Undang pertama yang mengatur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di Indonesia setelah Indonesia merdeka.

Selanjutnya dibentuklah perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, yang menyebutkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin

pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

2. Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Apabila melihat dari tujuan terbentuknya atau lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri pada dasarnya kita dapat melihat dari konsideran menimbang yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang antara lainnya menyebutkan:

- a. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
- c. Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

3. Muatan isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Muatan isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 apabila kita merujuk pada BAB I mengenai ketentuan umum dan pada pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.”²³

Sehingga menurut penulis secara garis besar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut menjelaskan mengenai:

- a. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
- b. Angkutan jalan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan ruang lalu lintas jalan.
- c. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi

1. Pengertian Sanksi Hukum

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.²⁴ Hukuman atau sanksi adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan yang diberikan kepada pihak pelaku perilaku menyimpang. Hukuman semestinya diberikan sebanding dengan kualitas

penyimpangan yang dilakukan, pemberian hukuman tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Biasanya pemberian hukuman dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang.

2. Macam-Macam Sanksi Hukum

Di Indonesia secara umum dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administrasi. Dalam hukum pidana, sanksi hukum juga disebut hukuman. Menurut R. Soesilo mengatakan Hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana.²⁵

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Rotator Bagi Kendaraan Pribadi di Kota Pekanbaru

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan atau ketentuan yang diciptakan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan keteraturan dibidang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Agar hal tersebut dapat tercapai perlulah peraturan atau aturan yang tertera didalamnya dapat ditegakkan dan diterapkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat saat berlalu lintas menggunakan kendaraannya.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai pihak atau aparat yang memiliki wewenang atau berwenang dalam menegakkan hukum di bidang lalu lintas maka memiliki tugas mengawal dan memastikan tegaknya aturan-aturan yang

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁴ Ainia Prihantini, *Kamus Mini Bahasa Indoneisa*, Benteng B First, Jakarta, 2015, hlm. 35.

²⁵

<https://eprints.umm.ac.id/37848/3/jiptummpg-gdl-bimoaldhys-48543-3-babii.pdf>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2021, pada pukul 09.40 WIB.

ada didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan melalui Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS).

Satlantas yang merupakan perpanjangan tangan dari kepolisian yang bertugas menegakkan aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan agar memastikan terjaminnya ketertiban dalam berlalu lintas. Untuk mencapai tujuan tersebut dan agar aturan dapat berlaku diperlukan adanya tindakan-tindakan khusus yang dilakukan. Menegakkan hukum bukan sekedar menindak pelanggar saja melainkan bagaimana hukum tersebut dapat dipahami dan masyarakat senantiasa mematuhi aturan dari hukum tersebut. Jika masyarakat telah menaati aturan-aturan tersebut maka disitulah dapat dilihat kesuksesan tegaknya hukum tersebut.

Di Kota Pekanbaru ini mulai bermunculan keberadaan kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator. Lampu rotator atau yang biasa dikenal sebagai lampu strobo merupakan lampu isyarat yang berguna sebagai tanda kendaraan yang mempunyai hak utama atau tanda peringatan untuk pengguna jalan yang lain.

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-emptif ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam tindak pidana secara Pre-emptif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi tindak pidana. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Adapun bentuk tindakan Pre-Emtif yang dilakukan SATLANTAS kota Pekanbaru terhadap kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah sebagai berikut:

a. Memberikan edukasi kepada masyarakat

Mengedukasi masyarakat terkait pengetahuan hukum mengenai lalu lintas merupakan tugas dari kepolisian yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada pasal (12) huruf G yakni “Pendidikan Lalu Lintas”. Edukasi yakni memberitahukan kepada masyarakat tentang aturan-aturan lalu lintas yang berlaku dan agar aturan tersebut dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat. Edukasi ini diberikan kepada seluruh masyarakat termasuk para pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator.

b. Melakukan kampanye tertib lalu lintas

Kampanye tertib lalu lintas yang ditaja oleh SATLANTAS Kota Pekanbaru juga merupakan bagian dari pendidikan lalu lintas. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang ketertiban dalam berlalu lintas dengan cara-cara yang unik dan menarik serta adanya digelar perlombaan-perlombaan tertentu.

c. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Penyuluhan hukum juga bagian dari pendidikan lalu lintas, penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru hingga tingkat RT dibeberapa kecamatan di Kota Pekanbaru yang bertujuan memberitahukan tentang tertib berlalu lintas termasuk adanya larangan memodifikasi kendaraan pribadi dengan menggunakan lampu rotator.²⁶

²⁶ Ibid

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana.

Adapun bentuk tindakan Preventif yang dilakukan SATLANTAS Kota Pekanbaru terhadap kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah sebagai berikut:

- a. Mencegah adanya pengoperasian kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator. Pencegahan ini dilakukan dengan cara berpatroli dijalanan Kota Pekanbaru dan diharapkan dengan adanya patroli yang dilakukan akan dapat mencegah seseorang untuk mengendarai kendaraan tersebut dijalanan.
- b. Menempatkan maupun meletakkan personil anggota Satlantas Polresta Pekanbaru di beberapa lokasi yang dimana sering adanya terlihat kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator dioperasikan.
- c. Membatasi kesempatan untuk pemilik kendaraan pribadi mengoperasikan kendaraan yang menggunakan lampu rotator. Dengan cara memberikan pengawasan terhadap keberadaan pribadi tersebut. Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi keberadaan

kendaraan tersebut agar tidak masuk kejalanan.

3. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan suatu hukuman. Adapun bentuk tindakan Represif yang dilakukan SATLANTAS kota Pekanbaru terhadap kendaraan yang menggunakan lampu rotator berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah sebagai berikut:

a. Teguran

Bagi pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator yang kedapatan mengoperasikan kendaraan tersebut dijalanan yang dilarang, maka langkah awal dan Tindakan yang diberikan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru dengan cara memberikan teguran dan peringatan secara langsung terhadap pengemudi kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator tersebut agar tidak mengoperasikan kendaraannya dijalanan.

b. Penilangan

Bagi pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator yang sebelumnya telah diberikan teguran oleh Satlantas namun tidak menghiraukan teguran tersebut dan tetap mengoperasikan kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator tersebut dijalanan maka Satlantas Polresta Pekanbaru memberikan tindakan penilangan.

c. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tersebut telah memakai lampu rotator di kendaraan pribadinya, serta pengendara tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor serta surat izin mengemudi (SIM) ataupun pengendara membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) maka yang akan disita adalah

lampu rotator yang digunakan oleh pengendara tersebut.²⁷

B. Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Rotator Bagi Kendaraan Pribadi di Kota Pekanbaru.

Sesungguhnya dengan dibuatnya Undang-Undang diharapkan mampu menciptakan tatanan masyarakat yang aman, tertib, damai, dan berbudaya bangsa. Namun kenyataannya peraturan yang dibuat seringkali tidak di taati oleh masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri sehingga tujuan semula dan pembuatan peraturan ataupun undang-undang sering kali tidak terealisasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator oleh Polantas Resor kota Pekanbaru, walaupun sedikit kasus pelanggaran yang ditangani namun pada dasarnya jumlah pelanggaran penggunaan lampu rotator masih banyak terjadi di tengah masyarakat kota Pekanbaru.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator bagi kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru tentunya agar tercapainya tujuan dari penegakan hukum tersebut tentunya diperlukan satu sanksi yang bertujuan untuk membuat efek jera bagi pelaku atau pelanggar, dalam hal ini terutama pelanggar penggunaan lampu rotator bagi kendaraan pribadi.

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang. Hukuman atau sanksi adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan yang diberikan kepada pihak pelaku perilaku menyimpang. Di Indonesia secara umum dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administrasi.

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman hukumannya masih tetap berpedoman dan berdasarkan pasal 10 KUHP, yang terdiri dari:

- 1) Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
- 2) Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b. Perampasan barang yang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim.²⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak IPTU Darmainil Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelanggar penggunaan lampu rotator bagi kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru yaitu:

a. Peneguran

Untuk pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator yang kedapatan mengoperasikan kendaraan tersebut dijalanan yang dilarang, maka langkah awal dan tindakan yang diberikan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru dengan cara memberikan teguran dan peringatan secara langsung terhadap pengemudi kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator tersebut agar tidak mengoperasikan kendaraannya dijalan.

Teguran kepada pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator berupa berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi yaitu dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Teguran diberikan hanya sekali saja dan jika pengendara tersebut kedapatan kembali mengulang perbuatannya yakni mengendarai atau

²⁷ Ibid

²⁸ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mengoperasikan kendaraan tersebut dijalanan maka anakan diambil Tindakan tegas.

b. Penilangan

Untuk pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator yang sebelumnya telah diberikan teguran oleh Satlantas namun tidak menghiraukan teguran tersebut dan tetap mengoperasikan kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator tersebut dijalanan maka Satlantas Polresta Pekanbaru memberikan tindakan penilangan.

c. Penyitaan

Penyitaan yang dilakukan pihak SATLANTAS terhadap Pengguna penggunaan lampu yaitu jika pengemudi kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor seperti, Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK atau BPKB maka kendaraan tersebut disita oleh Satlantas Polresta Pekanbaru, namun jika kendaraan tersebut memiliki surat-surat yang lengkap namun dikarenakan adanya perubahan modifikasi yang dialami maka kendaraan tersebut dapat dikembalikan dengan syarat pemilik kendaraan merubah kembali kendaraan tersebut menjadi bentuk standar atau awal dari kendaraan yang sesuai dengan surat-surat kendaraan tersebut.²⁹

Adapun Pemberian ancaman pidana bagi pelanggaran penggunaan lampu rotator pada Pasal 59 Ayat (5) bisa dikenakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 287 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan yang menggunakan alat

peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pasal 287 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)".³⁰

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator bagi kendaraan pribadi yang sudah dilakukan pihak Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal sesuai yang diharapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun tujuan tersebut adalah lalu lintas yang terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dalam penegakan hukum terhadap kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Satlantas Polresta Pekanbaru selaku aparat penegak hukum yang berwenang memiliki tiga upaya dalam menegakkan hukum yakni:
 - a. Upaya Pre-Emtif
 - b. Upaya Preventif
 - c. Upaya Represif
2. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator bagi kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru belum terlaksana maksimal atau belum terlaksana dengan baik yang dimana ketika sudah dilakukan pembayaran terhadap denda lampu rotator yang sudah di sita dikembalikan lagi kepada pelanggar. Adapun tujuan dari diterapkannya sanksi ini agar

²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Dairmainil, Kanit Turjawali Satlantas Polresta Pekanbaru, Pada hari Senin 13 September 2021, Pada Pukul 11.25 WIB.

³⁰ Pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pengguna kendaraan pribadi terkhusus yang menggunakan lampu rotator mendapat efek jera dari perbuatannya. Dalam penerapan atau pemberian sanksi bagi kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka SATLANTAS tetap berdasarkan Pasal 10 KUHP, dan yang khusus digunakan yaitu Pasal 10 ayat (1) KUHP huruf (D), dan juga berdasarkan Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Selain itu dalam hal sanksi yang diberikan oleh pihak SATLANTAS terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator bagi kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru .

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum terutama terkait dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator bagi kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru yaitu SATLANTAS Polresta Resor Kota Pekanbaru seharusnya bisa lebih di tingkatkan lagi, dan jika terjadi penyalahgunaan profesi yang dilakukan oleh oknum yang melakukan pelanggaran ataupun melindungi pelaku pelanggaran maka harus diberikan sanksi yang tegas, agar tujuan dari penegakan hukum tersebut tercapai.
2. Diharapkan terhadap pemberian atau penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator harusnya lebih di tegaskan kembali atau lebih di maksimalkan kembali, dan diberikan hukuman yang lebih berat lagi dan bukan hanya saja menerapkan hukuman denda, teguran, penilangan, serta penyitaan, alangkah lebih bagusnya bagi pelanggar seperti ini juga menerapkan hukuman kurungan juga seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat (4).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengermbangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bisri, Ilhami, 2010, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chazawi Adami, 2002, *Pengantar Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamali, R.Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady Munir, 2003, *Filsafat dan Teori Hukum Pusat Modern*. Kencana, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendi Maarwan, 2005, *Kejaksaaan Publik (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2005, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Surabaya.
- Hartanti Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.

Marzuki, Peter, Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Mas Marwan, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Mertokusumo Sudikno 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

B. Jurnal / Skripsi / Kamus

Dima Kevin Hizkia, 2018, "Penyalahgunaan Lampu Rotator di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan", *Jurnal Et Societatis*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume.6 No.2 April.

Hotma Marajohan P, 2014 "Pelaksanaan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Maxtry Parante, 2016 "Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume. 3 No. 1 Februari.

Muhammad Agus Fadli, 2012 "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Di Kota Pekanbaru ", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Prihantini Ainia, 2015, *Kamus Mini Bahasa Indoneisa*, Benteng B First, Jakarta.

Rahmad Dika Oktavian, Susilo Handoyo, dan Elsa Aprina, 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Isyarat Pada Kendaraan Pribadi di Kota Balikpapan", *Jurnal Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Volume.2 No.11 September.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529.